

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 515

TAHUN : 2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PENGENDALIAN LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa air, tanah dan udara merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah ke lingkungan, maka perlu upaya penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha/kegiatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu mengatur tentang pengendalian limbah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 5. Undang-undang

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) ;
17. Peraturan

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang, (Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000 Seri : D) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 501 Tahun 2001).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN LIMBAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Serang
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan .
5. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
6. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
7. Limbah gas adalah limbah dalam wujud gas emisi, debu adalah getaran gelombang kebisingan dan bau yang dihasilkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
8. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Lingkungan adalah ruang yang terdiri dari tanah, air dan udara yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
10. Lingkungan

10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
12. Beban pencemaran maksimum adalah beban limbah tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan.
15. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
16. Setiap Orang adalah orang pribadi dengan tidak memandang kedudukan dan status sosialnya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negera atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
18. Ijin adalah Ijin Pembuangan Limbah yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serang atas nama Bupati Serang yang meliputi Ijin Pembuangan Limbah Cair atau Ijin Pembuangan Limbah Padat dan atau Ijin Pembuangan Limbah Gas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian limbah dimaksudkan sebagai upaya penertiban pembuangan limbah, pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran, dan atau pemulihan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengendalian limbah bertujuan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan atau makhluk hidup lainnya.

BAB III

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian 1

Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 2

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Badan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang melakukan kegiatan usaha Wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Setiap limbah yang di buang ke lingkungan wajib memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan standar beban pencemaran maksimum serta tidak mengandung unsur bahan berbahaya dan beracun sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGENDALIAN LIMBAH

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan pembuangan limbah ke lingkungan wajib memiliki ijin.
- (2) Ijin pembuangan limbah meliputi ijin pembuangan limbah cair dan atau ijin pembuangan limbah padat dan atau ijin pembuangan limbah gas.
- (3) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib melaporkan pengelolaan lingkungan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup.

(4) Penggunaan

- (4) Penggunaan laboratorium rujukan pembuangan limbah akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kegiatan pembuangan limbah sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, dikenakan retribusi pembuangan limbah yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kantor Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun melaksanakan pengawasan dan pemanfaatan terhadap lingkungan yang menerima limbah maupun yang melakukan pembuangan limbah dari setiap usaha dan atau kegiatan.
- (2) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
- (3) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan dicatat dalam Berita Acara hasil pemeriksaan, dan dilaporkan ke Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan tindakan administratif terhadap setiap usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini yang diduga dapat menimbulkan dan atau mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan atau gangguan diancam dengan pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini setiap usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki ijin usaha wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB VIII

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang

pada tanggal 16 Juli 2001

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g

pada tanggal 17 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2001 NOMOR 515 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
PENGENDALIAN LIMBAH

I. U M U M

Air, tanah dan udara sebagai bagian dari lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi dan dilestariakan agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pemanfaatan air, tanah dan udara untuk berbagai kepentingan baik sebagai bahan penunjang proses kegiatan maupun sebagai tempat tujuan pembuangan limbah harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Limbah sebagai sisa dari suatu usaha atau kegiatan baik berbentuk cair, padat maupun gas yang apabila tidak dikelola secara bijaksana dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan yang menerimanya berupa pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran udara. Agar lingkungan dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan sesuai dengan fungsinya, maka pengendalian pencemaran lingkungan berupa pengendalian pembuangan limbah menjadi sangat penting dan pengendalian pencemaran lingkungan merupakan salah satu segi pengelolaan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pemulihan kualitas lingkungan dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi lingkungan penerima limbah agar dapat terus berfungsi, baik sebagai tempat pembuangan limbah maupun dimanfaatkan sesuai fungsinya oleh masyarakat. Pemulihan kualitas lingkungan penerima limbah (sungai, laut, udara dan lain-lain) serta melaksanakan konservasi lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Lingkungan yang baik dan sehat adalah lingkungan yang daya dukungnya mampu menunjang dan memenuhi standar kesehatan yang dibutuhkan manusia untuk hidup.

Ayat (2)

Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat yang didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 5

Pasal 5

Ayat (1)

Kelestarian fungsi lingkungan adalah terjaganya atau terlindunginya fungsi lingkungan sesuai peruntukannya secara berkelanjutan untuk masa sekarang sampai masa yang akan datang, untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang dalam melaksanakan suatu usaha atau kegiatan mengenai dampak, resiko dan manfaat yang ditimbulkan dari usaha/kegiatan tersebut baik terhadap manusia maupun lingkungan sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat diantisipasi sedini mungkin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pengelolaan lingkungan hidup oleh orang atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Sebelum kegiatan dilaksanakan dengan menganalisa dampak yang timbul dari kegiatan yang akan dilakukan sehingga dapat diperkirakan bentuk pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tersebut, analisa tersebut dibukukan dalam dokumen Amdal atau UKL/UPL sebagai acuan bagi pelaksana dalam pengelolaan lingkungan.
- b. Saat kegiatan dengan penataan lingkungan kegiatan, pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan kegiatan secara bijaksana, pengendalian dampak lingkungan melalui pengelolaan limbah dengan penyediaan fasilitas pengolahan limbah dan fasilitas pemantau limbah.

Ayat (2)

- a. Baku mutu lingkungan adalah konsentrasi kadar zat pencemar yang terdapat dalam limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan ;
- b. Beban pencemaran maksimum adalah jumlah atau volume zat pencemar yang terdapat dalam limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.

Pasal 7

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Kewenangan Bupati dalam melakukan tindakan administratif dapat berupa :

- a. Teguran ;

b.

- b. Peringatan ;
- c. Pelarangan pembuangan limbah ke lingkungan ;
- d. Penghentian operasional sementara ;
- e. Penghentian kegiatan atau usaha.

Ayat (2)

Ketentuan Pidana terhadap kegiatan atau usaha yang menimbulkan pencemaran / gangguan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

Pasal 41

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000,000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling banyak 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

(3) Jika

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu Badan Hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan ini atau terhadap kedua-duanya.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan Badan Hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan ini atau terhadap kedua-duanya.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap Badan Hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri ke Pengadilan.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap Badan Hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diawali oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri ke Pengadilan.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dan tindak pidana ;
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan ;
- c. perbaikan akibat tindak pidana ;
- d. Mewajibkan

- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak ;
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak ;
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas